



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2020/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ALMALINA LENGLENGAR;**
Tempat Lahir : Tutukebong (Maluku Tenggara);
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 20 September 1989;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kebun Sirih Timika;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Ibur Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2020 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 19 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan 7 Mei 2020;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Raymondus Ronald Welafubun, SH. berdasarkan surat penunjukan Penasehat Hukum No 39/Pid.B/2020/PN. Tim tanggal 14 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 39/Pid.B/2020/PN Kpn tanggal 30 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2020/PN Kpn tanggal 30 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Almalina Lenglar bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin menawarkan untuk melakukan Judi sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Almalina Lenglar dengan pidana penjara selama 1 (satu) potong tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 350.000,00,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 2 lembar ;
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 3 lembar;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) ikat kupon putih yang di fotocopy 4 susun;
 - 1 (satu) ikat kupon putih yang difotocopy 3 susun;
 - 1 (satu) ikat kupon putih yang difotocopy 2 susun;
 - 1 (satu)) ikat kupon putih yang difotocopy dan dipotong potong;dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **ALMALINA LENGLENGAR** pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar Pukul 17.30 WIT atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Kebun Sirih Timika atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian"** yang pada pokoknya dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi KOLOMBUS BONYADONE dan saksi RUMTHE YONGKY ATENG (keduanya adalah anggota Kepolisian Resor Mimika) mendapat perintah dari Atasan para saksi untuk mengecek kebenaran informasi dari warga bahwa di daerah Kebun Sirih belakang bengkel Surabaya Motor sedang berlangsung permainan judi, kemudian para saksi bersama dengan rekan-rekan para saksi yakni pasukan Brimob penugasan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan menemukan terdakwa sedang berada di TKP usai melakukan kegiatan main judi king, kemudian terdakwa berserta barang Bukti dibawa ke Polres Mimika guna proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian adalah Kupon putih yang bertuliskan angka 1 sampai 75 secara acak disetiap lembar angkanya berbeda-beda (tidak ada yang sama),jerigen putih berukuran 2 liter berisikan 74 koin dan triplek berukuran $\pm 31 \times 48$ Cm bertuliskan angka 1 sampai angka 75 serta uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa setelah interogasi diketahui bahwa terdakwa sendiri yang melaksanakan permainan judi jenis king tersebut yaitu sebagai pemilik dan sebagai bandar kupon king yang bertugas menjual serta memberi cap diatas kupon yang telah dibeli oleh pemain ;
- Bahwa cara bermain judi jenis king yaitu dengan cara terdakwa menyediakan kupon putih yang di foto copy yang bertuliskan angka 1 sampai angka 75 secara acak (setiap lembar angka tidak ada yang sama urutannya) kemudian kupon tersebut dijual kepada pemain lalu kemudian terdakwa mengocok koin King yang berada didalam jerigen yang sudah tertulis angka 1 sampai 75 jika ada nomor yang keluar maka terdakwa menandai angka yang keluar pada triplek bingo King-king yang telah disediakan oleh terdakwa, jika angka keluar membentuk garis, horizontal, Fertikal maupun diagonal maka pemain di nyatakan menang dan memberi isyarat berteriak dengan kata **"putus"** ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis king tersebut sejak pertengahan bulan Oktober 2019, setiap hari Rabu dan Sabtu sejak Pukul 12.00 Wit s/d Pukul 17.00 Wit dengan tujuan mendapatkan keuntungan yaitu sebesar Rp. 300.000,- s/d Rp. 400.000,- perhari untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat diadakannya permainan judi jenis king adalah tempat umum yang dapat dilalui dan didatangi oleh siapa saja ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis king tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Martjie Basaur Alias Aci** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana judi king;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019, sekitar pukul 17.30 WIT, bertempat di Jalan Kebun Sirih – Timika saya bersama-sama dengan teman-teman lain dan juga terdakwa sedang melakukan Perjudian jenis bingo king, lalu tiba-tiba datang Anggota Polri melakukan penggrebekan;
- Bahwa Terdakwa merupakan bandar dari judi king tersebut dan menjual kupon dengan harga kupon sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan ada yang harga kupon sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan menjadi bandar judi king Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kadang sehari sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

2. **Rumthe Yongky Ateng** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saksi penangkap Terdakwa;
- pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019, sekitar pukul 17.30 WIT, bertempat di Jalan Kebun Sirih – Timika saksi menangkap Terdakwa menjadi bandar judi king;
- bahwa Terdakwa menjual kupon judi king seharga sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan ada yang harga kupon sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjadi bandar king;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019, sekitar pukul 17.30 WIT, bertempat di Jalan Kebun Sirih – Timika (Kabupaten Mimika), tepatnya dibelakang Bengkel Surabaya Motor Terdakwa ditangkap karena menjadi bandar judi king tanpa izin;
- bahwa Terdakwa menjual kupon judi king seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan ada yang harga kupon sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan dari judi king tersebut sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kadang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sebagai bandar judi king;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 350.000,00,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 2 lembar ;
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 3 lembar;
- 1 (satu) ikat kupon putih yang di fotocopy 4 susun;
- 1 (satu) ikat kupon putih yang difotocopy 3 susun;
- 1 (satu) ikat kupon putih yang difotocopy 2 susun;
- 1 (satu)) ikat kupon putih yang difotocopy dan dipotong potong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019, sekitar pukul 17.30 WIT, bertempat di Jalan Kebun Sirih – Timika (Kabupaten Mimika), tepatnya dibelakang Bengkel Surabaya Motor Terdakwa ditangkap karena menjadi bandar judi king tanpa izin;
- bahwa Terdakwa menjual kupon judi king seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan ada yang harga kupon sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan dari judi king tersebut sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kadang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- bahwa permainan judi king ini bersifat untung-untungan apabila kupon yang dibeli keluar maka akan mendapatkan untung;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sebagai bandar judi king;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama **Almalina Lengengar** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya dan ternyata dalam persidangan keberadaan Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi;

Ad.2 dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian

Menimbang, bahwa unsur dari putusan ini karena menggunakan kata “atau” maka bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah segala pertarungan yang menggunakan uang sehingga obyek dalam permainan judi adalah segala pertarungan menggunakan uang, yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang pada umumnya tergantung pada untung-untungan



belaka, dan juga kalau pengharapan itu jadi tambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, selain itu yang dimaksud dengan permainan judi adalah termasuk juga pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, atau juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian permainan judi diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah permainan judi king yang diselenggarakan oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum merupakan permainan yang bergantung pada untung-untungan belaka dan menggunakan uang sebagai pertarungan dan dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang?;

Menimbang, bahwa fakta hukum terungkap dipersidangan adalah pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019, sekitar pukul 17.30 WIT, bertempat di Jalan Kebun Sirih – Timika (Kabupaten Mimika), tepatnya dibelakang Bengkel Surabaya Motor Terdakwa ditangkap karena menjadi bandar judi king tanpa izin. Terdakwa menjual kupon judi king seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan ada yang harga kupon sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan dari judi king tersebut sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kadang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selain itu permainan judi king ini bersifat untung-untungan apabila kupon yang dibeli keluar maka akan mendapatkan untung dan Terdakwa tidak memiliki ijin sebagai bandar judi king;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut ternyata benar permainan judi king dimana Terdakwa menjadi bandar dan permainan tersebut bersifat untung-untungan yang kemudian dari permainan tersebut Terdakwa mendapatkan untung sehingga menjadi mata pencaharian bagi Terdakwa walaupun Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyediakan judi king, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana Terdakwa, baik alasan pembeda atas perbuatan Terdakwa maupun pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan, sebagaimana dalam Pasal 193 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 350.000,00,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 2 lembar ;
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 3 lembar;

Oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis yang bersumber dari kejahatan maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan barang bukti tersebut untuk dirampas untuk negara;

- 1 (satu) ikat kupon putih yang di fotocopy 4 susun;
- 1 (satu) ikat kupon putih yang difotocopy 3 susun;
- 1 (satu) ikat kupon putih yang difotocopy 2 susun;
- 1 (satu)) ikat kupon putih yang difotocopy dan dipotong potong;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka cukup alasan terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Kedadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



- Terdakwa berperilaku baik selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya berisi permohonan, yaitu mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, maka Majelis Hakim setelah menilai fakta persidangan dan mempertimbangkan segala sesuatu dalam persidangan, akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Almalina Lengleang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Izin Sengaja menawarkan untuk melakukan Judi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 350.000,00,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 2 lembar ;
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 3 lembar;Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) ikat kupon putih yang di fotocopy 4 susun;
- 1 (satu) ikat kupon putih yang difotocopy 3 susun;
- 1 (satu) ikat kupon putih yang difotocopy 2 susun;
- 1 (satu)) ikat kupon putih yang difotocopy dan dipotong potong;
dimusnahkan;6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, oleh **DEDDY THUSMANHADI, S.H.** sebagai Hakim Ketua,. **MUH IRSYAD HASYIM, S.H.** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RYAN STEVEN S, A.Md** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mimika dan Terdakwa tanpa dihadiri kuasa hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUH IRSYAD HASYIM, S.H.

DEDDY THUSMANHADI, S.H.

MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.

Panitera Pengganti,

RYAN STEVEN S, A.Md

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10